



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/29/Pendidikan/BPPT&PMD/2011

TENTANG

**SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang :
- a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) a.n. **Mipi Niharti** tanggal 08 Nopember 2011.
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/101/PLS/Pendik/2011 Tanggal 08 Nopember 2011 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD/Kelompok Bermain "**HARAPAN BUNDA**" di Desa Pagar Jati Kec. Tanjung Sakti PUMI Kab. Lahat.
 - c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.

- Mengingat
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
 - 6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : **MIPI NIHARTI**
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD)
Alamat Rumah : Desa Pagar Jati Kec. Tanjung Sakti PUMI Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : "**HARAPAN BUNDA**"
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Pagar Jati Kec. Tanjung Sakti PUMI Kab. Lahat

Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.

Ketiga : Pemegang izin ini harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 09 Nopember 2011



An. BUPATI LAHAT,
KEPALA BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT,

Ir. H. JASURI MANUSIN, MTA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550814 198603 1 005